



PUTUSAN

Perkara nomor : 49/Pid.B/2014/PN.SRL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa : \-----

Nama lengkap : **HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL**; \-----
Tempat lahir : Bukit Tigo; \-----
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / Tahun 1995; \-----
Jenis kelamin : Laki-laki; \-----
Kebangsaan : Indonesia; \-----
Tempat tinggal : Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun; \-----
Agama : Islam; \-----
Pekerjaan : Swasta. \-----

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 21 April 2014; \-----
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : \-----
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 22 April 2014 s/d 11 Mei 2014; \-----
 2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014; \-----
 3. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 09 Juli 2014; \-----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014; \-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 28 September 2014. \--
- **Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum**; \-----

1 dari 34 halaman



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;\-----

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;\-----

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;\-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;\-----

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;\-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;\-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-29/OHARDA/SRLNG/06/2014, tanggal 05 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;\-----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRAWANDI Alias WANDI Bin SAIPUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana.-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**..... dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan tulisan The Cute Face warna biru muda; -----
 - b) 1 (satu) helai celana pendek catoon warna putih dengan merk Bonanza Cotton; -----Dikembalikan kepada Terdakwa **HENDRAWANDI Alias WANDI Bin SAIPUL**;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun plat nomor BH 2848 QI, nomor rangka MH35D9205CJ719710, nomor mesin 5D9-1719726; -----
 - d) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI an. ARSYAD. -----
- Dikembalikan kepada saksi **ARSYAD Bin SUBIR**. -----
- e) 1 (satu) buah helm GM warna putih bergambar kartun dengan tulisan **TASMANIAN**; -----
- Dikembalikan kepada sdri. **IRMA YANA Binti THALIB**. -----



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : \-----

1. Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang dilakukan dan sangat menyesali atas perbuatan tersebut; \-----
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi-nya lagi; \-----
3. Terdakwa memiliki keluarga dan orang tua yang sudah tua yang harus Terdakwa nafkahi. \-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula dan begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut; \-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-29/OHARDA/SRLNG/06/2014, tertanggal 01 Juli 2014, yang lengkapnya adalah sebagai berikut : \-----

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRAWANDI Alias WANDI Bin SAIPUL** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD dan 1 (satu) buah Helm merk GM milik saksi IRMA YANA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAL YUNATA tiba di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik orang tuanya yaitu saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSAL YUNATA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut disamping ruang kelas belajarnya dengan posisi berdampingan dengan posisi sepeda motor saksi IRMA YANA yang telah terparkir dan



mengunci sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi ARSAL YUNATA masuk keruang kelasnya untuk mengikuti pelajaran tambahan; -----

----- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berjalan kaki dari gudang karet tempat terdakwa bekerja menuju kerumah keluarganya yang terletak di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh, kemudian pada saat terdakwa berada di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dalam keadaan terkunci; -----

----- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kearah gudang tempat terdakwa bekerja untuk mencari alat yang dapat dipergunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor yang penah terdakwa sembunyikan, dan terdakwa menemukan kunci T disemak-semak selanjutnya terdakwa kembali ke MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T"; -----

----- Bahwa kemudian terdakwa mendekati parkiran, lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD, kemudian memasukan kunci T yang terdakwa pegang kedalam lubang kontak swiss sepeda motor saksi ARSYAD, setelah itu terdakwa memutar kunci T tersebut kearah posisi **ON** kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah Helm merk GM milik saksi IRMA YANA yang berada di stang sepeda motor saksi IRMA YANA yang diparkirkan berdampingan dengan sepeda motor saksi ARSAL YUNATA, kemudian terdakwa menggunakan helm tersebut lalu terdakwa pergi dari parkiran MTS Sa'datul Islamiah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD menuju ke arah Pauh; -----

----- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI dari parkiran MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh tersebut tidak mendapatkan persetujuan dan ijin dari saksi ARSAL YUNATA maupun saksi ARSYAD, -----

----- Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana. -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRAWANDI Alias WANDI Bin SAIPUL** pada hari Senin tanggal 24 daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD dan 1 (satu) buah Helm merk GM milik saksi IRMA YANA, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ARSAL YUNATA tiba di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik orang tuanya yaitu saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSAL YUNATA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut disamping ruang kelas belajarnya dengan posisi berdampingan dengan posisi sepeda motor saksi IRMA YANA yang telah terparkir dan mengunci sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi ARSAL YUNATA masuk keruang kelasnya untuk mengikuti pelajaran tambahan; -----

----- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berjalan kaki dari gudang karet tempat terdakwa bekerja menuju kerumah keluarganya yang terletak di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh, kemudian pada saat terdakwa berada di MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dalam keadaan terkunci; -----



----- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kearah gudang tempat terdakwa bekerja untuk mencari alat yang dapat dipergunakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor yang penah terdakwa sembunyikan, dan terdakwa menemukan kunci T disemak-semak selanjutnya terdakwa kembali ke MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh dengan membawa 1 (satu) buah kunci "T"; -----

----- Bahwa kemudian terdakwa mendekati parkirannya, lalu mendekati sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD, kemudian memasukkan kunci T yang terdakwa pegang kedalam lubang kontak swiss sepeda motor saksi ARSYAD, setelah itu terdakwa memutar kunci T tersebut kearah posisi **ON** kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah Helm merk GM milik saksi IRMA YANA yang berada di stang sepeda motor saksi IRMA YANA yang diparkirkan berdampingan dengan sepeda motor saksi ARSAL YUNATA, kemudian terdakwa menggunakan helm tersebut lalu terdakwa pergi dari parkirannya MTS Sa'datul Islamiah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI milik saksi ARSYAD menuju ke arah Pauh; -----

----- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah plat nomor BH 2848 QI dari parkirannya MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk sepuh tersebut tidak mendapatkan persetujuan dan ijin dari saksi ARSAL YUNATA maupun saksi ARSYAD, -----

----- Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi; \-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi kemuka persidangan untuk didengar keterangannya, dimana Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : \-----

1. Saksi **ARSYAD Bin SUBIR**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan; \-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah Saksi di datangi adik ipar Saksi yang bernama YANDA FEBRIAN yang memberitahukan kalau sepeda motor Saksi hilang diparkiran Sekolah MTS Sa'datul Islamiah Lubuk Sepuh Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan Sarolangun; \-----



- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI;\-----
- Bahwa sepeda motor Saksi itu dibawa oleh anak Saksi yang bernama ARSAL YUNATA ke sekolah MTS Sa'datul Islamiah Lubuk Sepuh untuk mengikuti kegiatan les sekolah;\-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ARSAL YUNATA kalau sepeda motor milik Saksi itu diletakan di parkiran sekolah MTS dengan posisi parkir berada di samping ruang kelas dan dengan keadaan stang terkunci;\-----
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah STNK sepeda motor milik Saksi;\-
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi setelah ditangkap oleh polisi;\-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI, dengan nomor rangka MH35D9205CJ719710 dan nomor mesin 5D9-1719726 adalah sepeda motor milik Saksi.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

2. Saksi **YANDA FEBRIAN Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.00 WIB, Saksi melihat ARSAL YUNATA datang ke sekolah MTS Sa'datul Islamiah Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan Sarolangun dengan



mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah
plat nomor kendaraan BH-2848-QI;\-----

- Bahwa ARSAL YUNATA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya itu disamping ruang kelas belajar;\--
- Bahwa posisi parkir sepeda motor ARSAL YUNATA berdampingan dengan posisi sepeda motor Saksi IRMA YANA;\-----
- Bahwa ARSAL YUNATA telah mengunci stang sepeda motor yang diparkirkannya itu;\-----
- Bahwa lebih kurang pukul pukul 14.10 WIB Saksi yang saat itu bersama ARSAL YUNATA masuk kedalam ruang kelas untuk belajar tambahan;\-----
- Bahwa waktu menunjukkan lebih kurang pukul 14.30 WIB ketika Saksi keluar kelas dengan maksud untuk pergi ke toilet, Saksi berjalan ke arah toilet melewati parkir, Saksi melihat sepeda motor yang dibawa ARSAL YUNATA tidak berada ditempatnya lagi;\-----
- Bahwa kemudian Saksi langsung masuk kedalam ruang kelas dan memberitahukan kepada guru yaitu IRMA YANA;\-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan guru IRMA YANA, ARSAL YUNATA dan teman-teman Saksi lainnya keluar dari kelas dan langsung menuju ke parkir;\-----
- Bahwa saat diluar kelas itu ARSAL YUNATA mengatakan kalau sepeda motornya hilang, dan guru IRMA YANA kehilangan Helm milik-nya yang diletakkannya di stang sepeda motornya yang diparkirkan disamping sepeda motor yang dibawa oleh ARSAL YUNATA;\-----
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan prihal kehilangan itu kepada orang tua ARSAL YUNATA selaku pemiliknya yang hubungan dengan Saksi adalah abang ipar Saksi;\-----
- Bahwa helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN adalah helm milik guru IRMA YANA yang saat itu hilang bersamaan dengan sepeda motor ARSAL YUNATA;\-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi

7 dari 34 halaman



ARSYAD berikut 1 (satu) helm milik guru IRAM YANA itu dari penjelasan petugas polisi kepada Saksi setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

3. Saksi **BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 lebih kurang pukul 01.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD HARYANTO sedang melaksanakan patroli dari Pasar Sarolangun menuju arah Pauh;\-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan dan akan memasuki jalan Desa Pulau Pinang Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dimana 1 (satu) sepeda motor diboncengi oleh 2 (dua) orang sedangkan yang satunya lagi dikendarai 1 (satu) orang menuju kearah pasar Sarolangun;\-----
- Bahwa ketika itu Saksi melihat sepeda motor yang melintas itu adalah sepeda motor jenis Satria FU dan sepeda motor berwarna merah;\-----
- Bahwa karena merasa curiga Saksi meminta Saksi EFFENDI yang saat itu mengemudikan mobil untuk untuk segera berbalik arah mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor yang Saksi maksud;\-----
- Bahwa setelah sampai disimpang empat jembatan Sarolangun sepeda motor dimaksud menuju kearah Singkut;\-----
- Bahwa saat di jalan Tanjung Rambai Saksi MUHAMMAD HARYANTO yang saat itu membawa Laporan Polisi mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang kami ikuti itu sama seperti yang dilaporkan hilang, dan agar dapat melihat plat



- nomor kendaraan untuk lebih dekat dengan sepeda motor dimaksud Saksi meminta Saksi EFFENDI untuk mendekati lalu mendahului sepeda motor dimaksud;\--
- Bahwa kemudian setelah Saksi EFFENDI mendekati dan mendahului laju sepeda motor itu terlihat plat nomor kendaraan-nya adalah BH-2848-QI sesuai dengan yang tertera didalam Laporan Polisi;\-----
 - Bahwa kemudian Saksi, Saksi EFFENDI dan juga Saksi MUHAMMAD HARYANTO menghentikan laju sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah dengan cara Saksi mengatakan kepada pengendara sepeda motor itu kalau kami bertiga adalah petugas polisi;\-----
 - Bahwa kemudian pengendara sepeda motor itu kabur dengan berusaha mendahului kendaraan yang kami tumpangi, dan oleh karena laju sepeda motor itu tetap diikuti oleh Saksi EFFENDI yang mengemudikan mobil saat itu, akhirnya pengendara dan sepeda motor itu terjatuh ke sebelah kiri, lalu ketika Saksi dan rekan Saksi lainnya mencoba mendekati pelaku, pengendara sepeda motor yang saat itu tengah berusaha melepaskan helm yang digunakannya dan kemudian langsung melarikan diri;\-----
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa adalah orang yang menggunakan helm dan baju biru muda bergambar karton dan celana pendek warna putih, yang kemudian melarikan diri tetapi saat itu Saksi bersama Saksi EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD HARYANTO tidak berhasil menangkap Terdakwa;\-----
 - Bahwa Saksi bersama Saksi EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD HARYANTO saat itu berhasil mengamankan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI dan helm warna putih merk GM dengan gambar karton bertuliskan TASMANIAN;\-----
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 lebih kurang pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi EFFENDI pergi memeriksa tempat kejadian perkara karena terjadi pencurian di Desa Lubuk Sepuh;\----



- Bahwa di jalan Desa Lubuk Sepuh saat itu Saksi dan Saksi EFFENDI melintasi sebuah gudang karet dan ada melihat orang yang sedang berdiri didekat gudang karet yang wajahnya Saksi yakini sebagai pelaku dari tindak pidana;\-----
- Bahwa kemudian Saksi memperhatikan gerak orang dimaksud dari sebuah warung dekat gudang karet sampai malam hari, dan kemudian dari pengamatan itu timbul keyakinan Saksi kalau orang itu adalah orang yang Saksi lihat melarikan diri saat Saksi bersama Saksi EFFENDI dan Saksi MUHAMMAD HARYANTO melakukan pengejaran saat itu;\-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 lebih kurang pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi EFFENDI pergi lagi ke Desa Lubuk Sepuh untuk kembali mengawasi aktivitas orang dimaksud;\-----
- Bahwa Saksi melihat pelaku yang merupakan Terdakwa saat ini sedang berada di gudang karet dengan mengenakan baju biru muda yang dibelakangnya bergambar karton dan celana pendek warna putih seperti yang Saksi lihat pada saat Saksi melakukan pengejaran pada tanggal 26 Maret 2014 di Tanjung Rambai;\-----
- Bahwa pada tanggal 20 April 2014 Saksi bersama Saksi EFFENDI terus mengamati aktivitas Terdakwa dan setelah merasa yakin Saksi dan Saksi EFFENDI lebih kurang waktu menunjukkan pukul 01.00 WIB mendekati gudang karet dan memanggil pemilik gudang itu;\-----
- Bahwa kemudian saat itu keluarlah Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi EFFENDI menangkap Terdakwa dan membawanya ke Mapolres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;\-----
- Bahwa 1 (satu) helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN adalah helm milik Saksi IRMA YANA yang saat itu hilang bersamaan dengan sepeda motor ARSAL YUNATA;\-----



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI adalah sepeda motor milik Saksi ARSYAD;\-----
- Bahwa sehelai baju biru muda yang dibelakangnya bergambar karton seorang anak perempuan dan 1 sehelai celana pendek warna putih adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat melarikan diri dan saat Terdakwa ditangkap di gudang karet Desa lubuk Sepuh.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

4. Saksi **EFFENDI Bin H. ISMAIL SANI**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI pada Resort Sarolangun;\-----
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 lebih kurang pukul 01.30 WIB, Saksi yang saat itu bersama Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi BAYU LISTYANTO sedang melaksanakan patroli dari Pasar Sarolangun menuju arah Pauh;\-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan dan akan memasuki jalan Desa Pulau Pinang Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dimana 1 (satu) sepeda motor diboncengi oleh 2 (dua) orang sedangkan yang satunya lagi dikendarai 1 (satu) orang menuju kearah pasar Sarolangun;\-----
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang melintas dimaksud adalah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dan sepeda motor berwarna merah;\-----
- Bahwa karena merasa curiga Saksi BAYU LISTYANTO menyuruh Saksi yang saat itu mengemudikan mobil untuk untuk berbalik arah mengikuti sepeda motor dimaksud;\-----



- Bahwa setelah sampai dipersimpangan jembatan Sarolangun, sepeda motor dimaksud menuju kearah Singkut;\-----
- Bahwa saat di jalan Tanjung Rambai Saksi MUHAMMAD HARYANTO yang saat itu membawa Laporan Polisi mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang Saksi-Saksi ikuti itu seperti yang dilaporkan hilang dalam laporan polisi, dan agar dapat melihat plat nomor kendaraan untuk lebih dekat dengan sepeda motor dimaksud Saksi BAYU LISTYANTO meminta Saksi untuk mendekati lalu mendahului sepeda motor dimaksud;\-----
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendekati dan mendahului laju sepeda motor itu terlihat plat nomor kendaraan-nya adalah BH-2848-QI sesuai dengan yang tertera didalam Laporan Polisi;\-----
- Bahwa kemudian mobil yang Saksi kendarai berusaha mendekati sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah dengan tujuan untuk menghentikan laju sepeda motor dimaksud;\-----
- Bahwa kemudian pengendara sepeda motor yang Saksi kejar itu kemudian terjatuh ke sebelah kiri, lalu pengendara sepeda motor tersebut melepaskan helm yang digunakannya itu dan kemudian melarikan diri;\-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa adalah orang yang menggunakan helm dan baju biru muda bergambar karton dan celana pendek warna putih, yang kemudian melarikan diri itu akan tetapi saat itu Saksi bersama Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi BAYU LISTYANTO tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;\-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi BAYU LISTYANTO berhasil mengamankan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI dan helm warna putih merk GM dengan gambar karton bertuliskan TASMANIAN;\-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi BAYU

12 dari 34 halaman



- LISTYANTO pergi memeriksa tempat kejadian perkara karena terjadi pencurian di Desa Lubuk Sepuh; \-----
- Bahwa ketika berada di jalan Desa Lubuk Sepuh saat itu Saksi dan Saksi BAYU LISTYANTO melintasi sebuah gudang karet terlihat Terdakwa yang sedang berdiri didekat gudang karet; \-----
 - Bahwa Saksi kemudian memperhatikan Terdakwa dan Saksi meyakini kalau Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat melarikan diri pada saat pengejaran di Tanjung Rambai itu; \-----
 - Bahwa Saksi mengamati gerak gerak Terdakwa dari sebuah warung dekat gudang karet sampai malam hari; \-----
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 lebi kurang pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi BAYU LISTYANTO pergi lagi menuju Desa Lubuk Sepuh untuk kembali mengawasi aktivitas Terdakwa; \-----
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang berada di gudang karet dengan menggunakan baju biru muda yang dibelakangnya bergambar karton dan celana pendek warna putih seperti terlihat oleh Saksi saat Saksi melakukan pengejaran pada tanggal 26 Maret 2014 di Tanjung Rambai itu; \-----
 - Bahwa Saksi bersama Saksi BAYU LISTYANTO terus mengamati aktivitas Terdakwa dan setelah benar-benar merasa yakin Saksi bersama Saksi BAYU LISTYANTO pada lebih kurang pukul 01.00 WIB mendekati gudang karet dan memanggil pemilik gudang itu; \-----
 - Bahwa kemudian keluarlah Terdakwa dari gudang dimaksud, lalu atas kesempatan itu Saksi dan Saksi BAYU LISTYANTO menangkap Terdakwa dan membawanya ke Mapolres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut; \-----
 - Bahwa helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN adalah helm milik guru IRMA YANA yang saat itu hilang bersamaan dengan sepeda motor ARSAL YUNATA; \-----



- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI adalah sepeda motor milik Saksi ARSYAD;\-----
 - Bahwa sehelai baju biru muda yang dibelakangnya bergambar karton seorang anak perempuan dan sehelai celana pendek warna putih adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat melarikan diri di Tanjung Rambai dan saat Terdakwa di tangkap di gudang karet Desa Lubuk Sepuh itu.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

5. Saksi **MUHAMMAD HARYANTO Bin TUKIBUN**, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI pada Resort Sarolangun;\-----
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 lebih kurang pukul 01.30 WIB, Saksi yang saat itu bersama Saksi EFFENDI dan Saksi BAYU LISTYANTO sedang melaksanakan patroli dari Pasar Sarolangun menuju arah Pauh;\-----
- Bahwa ketika dalam perjalanan dan akan memasuki jalan Desa Pulau Pinang Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dimana 1 (satu) sepeda motor diboncengi oleh 2 (dua) orang sedangkan yang satunya lagi dikendarai 1 (satu) orang menuju kearah pasar Sarolangun;\-----
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang melintas dimaksud adalah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU dan sepeda motor berwarna merah;\-----
- Bahwa karena merasa curiga Saksi BAYU LISTYANTO menyuruh Saksi EFFENDI yang saat itu mengemudikan mobil untuk untuk berbalik arah mengikuti sepeda motor dimaksud;\-----



- Bahwa setelah sampai dipersimpangan jembatan Sarolangun, sepeda motor dimaksud menuju kearah Singkut;\-----
- Bahwa saat di jalan Tanjung Rambai Saksi yang saat itu membawa Laporan Polisi mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang Saksi-Saksi ikuti itu seperti yang dilaporkan hilang dalam laporan polisi, dan agar dapat melihat plat nomor kendaraan untuk lebih dekat dengan sepeda motor dimaksud Saksi BAYU LISTYANTO meminta Saksi EFFENDI untuk mendekati lalu mendahului sepeda motor dimaksud;\-----
- Bahwa Saksi melihat plat nomor kendaraan atas sepeda motor itu adalah BH-2848-QI sesuai dengan yang tertera didalam Laporan Polisi yang saat itu Saksi pegang;\-----
- Bahwa kemudian mobil yang Saksi tumpangi memepet sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah dan berusaha menghentikan laju sepeda motor dimaksud;\-----
- Bahwa pengendara sepeda motor yang dikejar itu kemudian terjatuh, lalu pengendara sepeda motor berusaha melepaskan helm yang digunakannya dan kemudian melarikan diri;\-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa adalah orang yang menggunakan helm dan baju biru muda bergambar karton dan celana pendek warna putih, yang saat itu melarikan diri akan tetapi saat itu Saksi bersama Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI tidak berhasil menangkap Terdakwa;\-----
- Bahwa Saksi bersama Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI berhasil mengamankan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan plat nomor kendaraan BH-2848-QI dan helm warna putih merk GM dengan gambar karton bertuliskan TASMANIAN;\-----
- Bahwa helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN adalah helm milik guru IRMA YANA yang saat itu hilang bersamaan dengan sepeda motor ARSAL YUNATA;\-----



- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI adalah sepeda motor milik Saksi ARSYAD;\-----
 - Bahwa sehelai baju biru muda yang dibelakangnya bergambar karton seorang anak perempuan dan sehelai celana pendek warna putih adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat melarikan diri dan saat Saksi, Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI tangkap di Tanjung Rambai itu.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

6. Saksi **INAYAH Binti DARSIKUN**, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa ketika diperlihatkan Terdakwa pada Saksi, Saksi menjelaskan ingat dengan Terdakwa karena Terdakwa yang menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dirumah Saksi;\-----
- Bahwa hari dan tanggal-nya Saksi lupa akan tetapi pada bulan Maret 2014 lebih kurang pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke Toko Saksi kemudian Terdakwa ada menitipkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dan saat itu sepeda motor itu diletakan didalam rumah Saksi;\-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Saksi dengan menggunakan helm warna putih, kemudian saat meninggalkan rumah Saksi dengan menitipkan sepeda motor dan meletakan helm tersebut distang sepeda motor Yamaha Vega ZR itu;\-----
- Bahwa saat menitipkan sepeda motor itu Terdakwa mengatakan "yuk, aku nitip motor, motor aku kuncinya hilang", dan saat itu Saksi menjawab "iyo la!";\-----
- Bahwa seingat Saksi setelah 2 (dua) hari sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah itu dititipkan dirumah Saksi, Terdakwa datang kerumah Saksi dimana untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi

16 dari 34 halaman



akan tetapi masih dalam bulan Maret 2014 lebih kurang pukul 23.30 WIB, saat itu Saksi sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah Saksi dan setelah Saksi buka pintu rumah ternyata Terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor, setelah mengambil sepeda motor dari dalam rumah Saksi kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;\-----

- Bahwa helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN dan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI adalah sepeda motor dan helm yang Terdakwa titipkan di rumah Saksi;\-----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\---

7. Saksi **IRMA YANA Binti THALIB**, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 13.45 WIB, saat itu Saksi berangkat dari rumah menuju ke sekolah MTS Sa'datul Islamiah dengan tujuan untuk mengajar less anak kelas III, sesampainya di MTS kemudian Saksi keparkiran yang berada disamping kelas II tempat Saksi mengajar, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kelas dan kemudian lebih kurang pukul 14.05 WIB anak murid Saksi kelas III masuk semua ke dalam kelas dan saat sedang belajar yang waktunya lebih kurang setengah jam belajar salah satu anak murid Saksi yang bernama YANDA FEBRIAN meminta izin kepada Saksi untuk keluar kelas dengan maksud ke kamar kecil, dan saat YANDA FEBRIAN masuk kembali kedalam kelas yang waktunya menunjukan lebih kurang pukul 14.30 WIB mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekannya kalau sepeda motor milik siswa yang bernama ARSAL YUNATA telah hilang, mendengar hal itu Saksi dan anak murid Saksi langsung keluar dari dalam kelas menuju ke parkiran, lalu sesampainya diparkiran

17 dari 34 halaman



- Saksi lihat helm warna putih Merk GM dengan tulisan TASMANIAN milik Saksi tidak ada lagi, dan saat itu Saksi mencari kebelakang kelas namun tidak menemukan helm tersebut, setelah itu baru Saksi mengatakan kepada ARSAL YUNATA dan YANDA FEBRIAN bahwa helm Saksi juga hilang, tidak lama kemudian datang orang tua dari ARSAL YUNATA lalu mereka melakukan pencarian sepeda motor itu dan akhirnya seluruh anak murid Saksi semuanya Saksi suruh pulang, kemudian Saksi juga pulang kerumah Saksi;\-
- Bahwa helm merk GM warna putih dengan gambar karton yang bertuliskan TASMANIAN adalah helm milik Saksi yang saat itu hilang bersamaan dengan sepeda motor ARSAL YUNATA itu;\-----
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI adalah sepeda motor milik Saksi ARSYAD.\-----
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\---

Menimbang, bahwa kemudian setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang menguntungkan atau meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan pada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa tersebut menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :\-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari gudang karet tempat Terdakwa bekerja menuju ke tempat bibik Terdakwa yang berada didekat sekolah MTS Desa Lubuk Sepuh;\-----



- Bahwa sesampainya Terdakwa di sekolah MTS Desa Lubuk Sepuh itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir diparkiran sekolah MTS Desa Lubuk Sepuh;\-----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengetahui sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;\-----
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor dan menuju ke semak-semak untuk mencari kunci T;\-----
- Bahwa Terdakwa menemukan kunci T yang Terdakwa simpan di semak-semak lalu Terdakwa kembali lagi ke parkiran sekolah MTS Desa Lubuk Sepuh itu;;\-----
- Bahwa sesampainya Terdakwa di parkiran itu Terdakwa memasukan kunci T yang Terdakwa pegang ke dalam lubang kontak swiss sepeda motor;\-----
- Bahwa setelah kunci T masuk kedalam kontak lalu Terdakwa memutar kunci T tersebut kearah sebelah kanan,sehingga kontak swiss tersebut berada pada posisi ON;\-----
- Bahwa sebelum Terdakwa menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu Terdakwa ada mengambil helm yang berada di stang sepeda motor yang diparkirkan berdampingan dengan sepeda motor yang Terdakwa ambil itu;\-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor kemudian pergi meninggalkan parkiran sekolah MTS Sa'datul Islamiah itu ;\-----
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa ambil di parkiran sekolah MTS Sa'datul Islamiah itu kearah Jambi;\-----
- Bahwa sesampainya di Pauh, Terdakwa menitipkan sepeda motor itu di sebuah warung dengan alasan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;\-----
- Bahwa kemudian pemilik warung memberikan izin untuk menitipkan sepeda motor dan menyimpan sepeda motor itu di dalam rumah pemilik warung;\-----
- Bahwa setelah memasukkan sepeda motor itu Terdakwa pulang ke Desa Lubuk Sepuh dan keesokan harinya saat



Terdakwa sedang bekerja, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan kepada teman itu Terdakwa meminta untuk dicarikan pembeli sepeda motor;\-----

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa didatangi oleh orang yang mau membeli sepeda motor dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor berada di Pauh;\-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan pembeli sepeda motor pergi ke Pauh menggunakan sepeda motor Satria FU milik pembeli;\-----
- Bahwa sesampainya di Pauh, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor beserta dengan helmnya yang dititipkan itu, dan langsung pulang menuju ke Sarolangun;\-----
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat di jalan Desa Tanjung Rambai sepeda motor yang Terdakwa kendarai itu dipepet oleh mobil dan orang yang ada didalam mobil itu menyuruh Terdakwa berhenti;\-----
- Bahwa oleh karena rasa takut Terdakwa tidak mau berhenti seperti perintah orang dalam mobil itu, akan tetapi Terdakwa malah jatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai itu;\-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan meninggalkan sepeda motor dan helm pergi melarikan diri dari orang yang mengejar Terdakwa saat itu;\-----
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 lebih kurang pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di gudang karet tempat Terdakwa bekerja, saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi ada polisi yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sarolangun;\-----
- Bahwa kunci T yang Terdakwa temukan di semak-semak itu adalah kunci T yang telah Terdakwa simpan sebelumnya;\-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI dan helm merk GM warna putih bergambar karton dengan tulisan TASMANIAN adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari



parkiran sekolah MTS parkiran sekolah MTS Sa'datul Islamiah itu Desa Lubuk Sepuh itu;\-----

- Bahwa sehelai baju kaos lengan pendek dengan tulisan THE CUTE FACE warna biru muda dan sehelai celana pendek catton warna putih dengan merk BONANZA COTTON adalah pakaian milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa dikejar di jalan Desa Tanjung Rambai dan pakaian itu juga Terdakwa kenakan saat Terdakwa di tangkap petugas kepolisian saat itu.\-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini yakni berupa :\-----

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek dengan tulisan The Cute Face warna biru muda;\-----
- 1 (satu) helai celana pendek catoon warna putih dengan merk Bonanza Cotton;\-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun dengan plat nomor kendaraan BH-2848-QI, nomor rangka MH35D9205CJ719710, nomor mesin 5D9-1719726;\---
- 1 (satu) helm GM warna putih bergambar kartun dengan tulisan TASMANIAN;\-----
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah plat nomor kendaraan BH-2848-QI atas nama ARSYAD.\-----

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya petunjuk, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :\-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.30 WIB, Saksi ARSYAD Bin ZUBIR



- diberitahu oleh YANDA FEBRIAN kalau sepeda motor Saksi ARSYAD Bin ZUBIR telah hilang diparkiran sekolah MTS Sa'datul Islamiyah Desa Lubuk Sepuh;\-----
- Bahwa sepeda motor Saksi ARSYAD Bin ZUBIR yang hilang itu adalah Yamaha vega ZR warna merah marun dengan plat nomor kendaraan BH-2848-QI, nomor rangka MH35D9205CJ719710, nomor mesin 5D9-1719726;\-----
 - Bahwa sepeda motor itu dibawa oleh anak Saksi ARSYAD Bin ZUBIR yang bernama ARSAL YUNATA ke sekolah untuk mengikuti les;\-----
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi ARSYAD Bin ZUBIR itu diparkirkan oleh ARSAL YUNATA disamping ruang kelas belajar dalam keadaan stang terkunci dan diparkirkan bersebelahan dengan sepeda motor guru IRMA YANA Binti THALIB;\-----
 - Bahwa bukan hanya sepeda motor ARSAL YUNATA saja yang hilang diparkiran akan tetapi 1 (satu) helm milik guru IRMA YANA Binti THALIB juga diambil oleh pelaku;\-----
 - Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan itu pertama kali adalah YANDA FEBRIAN yang saat itu sedang keluar kelas dengan tujuan hendak ke kamar kecil melalui parkiran sepeda motor didamping kelas belajar;\-----
 - Bahwa selanjutnya peristiwa kehilangan itu dilaporkan kepada pihak kepolisian;\-----
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 lebih kurang pukul 01.30 WIB, Saksi BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO Bin TUKIBUN dan Saksi EFFENDI Bin ISMAIL SANI yang merupakan anggota POLRI pada Resort Sarolangun saat itu sedang melakukan patrol;\-----
 - Bahwa kemudian karena merasa curiga dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju kencang dimana saat itu 1 (satu) sepeda motor dinaiki oleh 2 (dua) orang dan 1 (satu) sepeda motor lagi dinaiki oleh 1 (satu) orang menuju ke arah pasar Sarolangun, dan begitu tiba di persimpangan empat jembatan Sarolangun, satu sepeda motor yang dikejar itu melaju ke arah Singkut;\-----
 - Bahwa sepeda motor yang dikejar oleh Saksi BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO Bin

22 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TUKIBUN dan Saksi EFFENDI Bin ISMAIL SANI itu adalah sepeda motor yang sudah masuk dalam Daftar Laporan Polisi yang saat itu dibawa oleh Saksi BAYU LISTYANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi EFFENDI;\-----
- Bahwa setelah sepeda motor itu dikejar oleh Saksi BAYU LISTYANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi EFFENDI dengan menggunakan mobil patroli, pengendara sepeda motor berikut sepeda motor yang dikendarainya terjatuh lalu pengendara sepeda motor itu berdiri dan kemudian melepaskan helm yang dikenakannya lalu pergi melarikan diri;\-----
 - Bahwa saat itu Saksi BAYU LISTYANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi EFFENDI tidak berhasil mengamankan pelaku akan tetapi Saksi BAYU LISTYANTO, Saksi MUHAMMAD HARYANTO dan Saksi EFFENDI sudah mengenali wajah pelaku;\-----
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 lebih kurang pukul 09.00 WIB, Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI kembali memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) dan ketika kedua-nya melintas di sebuah gudang karet di Desa Lubuk Sepuh, kedua orang Saksi Kepolisian itu melihat pelaku yang sedang berdiri di Gudang Karet;\-----
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 lebih kurang pukul 16.00 WIB, Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI kembali mengawasi gerak pelaku, dan ketika merasa yakin sekitar pukul 01.00 WIB Saksi BAYU LISTYANTO dan Saksi EFFENDI serta anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa.\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHP, yang dimaksud *Petunjuk* adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;\-----



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan adanya petunjuk, maka apakah dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan :\-----

PRIMAIR :\-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;\-----

SUBSIDIAIR :\-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disini bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :\-----

1. Barang siapa;\-----
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;\-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;\-



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut, apakah Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL dapat dipersalahkan dengan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas tadi;\-----

Ad. 1. Unsur barang siapa : \-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar serta Terdakwa sehat akal pikirannya dan mengakui setiap perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala apa yang telah dilakukannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan primair yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;\-----

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain : \-----



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain;\-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mengambil* adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb;\-----

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan dari Terdakwa sendiri dan petunjuk terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.30 WIB, bertempat di parkir sekolah MTS Sa'datul Islamiah di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Sarolangun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI milik ARSYAD Bin ZUBIR dan telah mengambil 1 (satu) helm merk GM warna putih bergambar karton dengan tulisan TASMANIAN milik Guru IRMA YANA Binti THALIB yang Terdakwa bawa dan telah Terdakwa simpan didalam warung Saksi INAYAH Binti DARSIKUN;\-----

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa bawa dan simpan didalam warung Saksi INAYAH Binti DARSIKUN itu tidak ada sedikitpun milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu milik Saksi ARSYAD Bin ZUBIR dan Saksi IRMA YANA Binti THALIB;\-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;\-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun dengan plat nomor kendaraan BH-2848-QI, nomor rangka MH35D9205CJ719710, nomor mesin 5D9-1719726



berikut 1 (satu) helm GM warna putih bergambar kartun dengan tulisan TASMANIAN merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan primair yakni *mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* disini telah terpenuhi;\-----

Ad. 3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan dari Terdakwa sendiri serta adanya petunjuk diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul 14.30 WIB, bertempat di parkir an sekolah MTS Sa'datul Islamiah di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Sarolangun, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI milik ARSYAD Bin ZUBIR dan telah mengambil 1 (satu) helm merk GM warna putih bergambar karton dengan tulisan TASMANIAN milik Guru IRMA YANA Binti THALIB yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam warung Saksi INAYAH Binti DARSIKUN, dan tindakan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI milik ARSYAD Bin ZUBIR berikut 1 (satu) helm merk GM warna putih bergambar karton dengan tulisan TASMANIAN milik Guru IRMA YANA Binti THALIB dari warung Saksi INAYAH Binti DARSIKUN itu dengan maksud akan dijualnya;\-----

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut tadi atas kendaraan roda dua itu tidaklah memiliki izin atau persetujuan dari Saksi ARSYAD Bin ZUBIR dan terhadap 1 (satu) helm merk GM warna putih yang telah diambil Terdakwa



tidaklah memiliki izin atau persetujuan dari Saksi IRMA YANA
Binti THALIB;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam
pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap
unsur ke-tiga dari dakwaan primair yakni *dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum* disini telah terpenuhi;\-----

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau
untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-empat ini bersifat
alternatif maka Majelis Hakim juga akan langsung membuktikan
pada yang terungkap pada fakta-fakta persidangan yakni *untuk
sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak
kunci palsu*, dimana menurut R. SUGANDHI didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penjelasan didalam halaman
117 yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah *segala macam
anak kunci yang diperuntukan untuk membuka kunci dari sesuatu
barang yang dapat dikunci, dan demikian juga anak kunci
duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak
kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila
orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk
membuka kunci tersebut, termasuk juga sekalian perkakas
walaupun bentuknya tidak menyerupai akan kunci*;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari
keterangan Saksi-saksi, barang bukti serta keterangan dari
Terdakwa sendiri serta adanya petunjuk diperoleh fakta bahwa
pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 lebih kurang pukul
14.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari
gudang karet tempat Terdakwa bekerja menuju ke tempat bibik
Terdakwa yang berada didekat sekolah MTS Sa'adatul Islamiyah
di Desa Lubuk Sepuh, dan sesampainya Terdakwa di sekolah MTS
Sa'adatul Islamiyah Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha
Vega ZR warna merah dengan nomor plat kendaraan BH-2848-QI



yang akhirnya diketahui milik Saksi ARSYAD Bin ZUBIR terparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor dan Terdakwa mengetahui motor tersebut dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor dan menuju ke semak-semak untuk mencari kunci T, lalu setelah menemukan kunci T yang Terdakwa simpan di semak-semak, Terdakwa kembali lagi ke parkir sekolah MTS Sa'adatul Islamiyah Desa Lubuk Sepuh dan sesampainya Terdakwa di parkir, Terdakwa kemudian memasukkan kunci T yang telah Terdakwa pegang kedalam lubang kontak swiss sepeda motor, dan setelah kunci T masuk kedalam kontak lalu Terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah sebelah kanan sehingga kontak swiss tersebut berada pada posisi **ON** atau menyala, dan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor dan sebelum pergi meninggalkan parkir Terdakwa ada mengambil 1 (satu) helm merk GM warna putih bergambar karton dengan tulisan TASMANIAN yang akhirnya diketahui milik Saksi IRMA YANA Binti THALIB yang berada di stang sepeda motor yang diparkirkan berdampingan dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor polisi BH-2848-QI milik ARSYAD Bin ZUBIR, dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor lalu pergi meninggalkan parkir sekolah MTS Sa'adatul Islamiyah Desa Lubuk Sepuh menuju ke Pauh;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan primair yakni untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu disinipun telah pula terpenuhi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana disini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";\-----



Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum disini telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya dari surat dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dibuktikan lagi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dimohonkan Penuntut Umum didalam surat tuntutan tersebut, dan mengenai lamanya penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa akan Majelis Hakim putuskan nantinya didalam amar putusan dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL, maka Majelis Hakim beranggapan perlu juga mempertimbangkan beberapa hal seperti dipertimbangkan dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan The Cute Face warna biru muda dan 1 (satu) helai celana pendek catoon warna putih dengan merk Bonanza Cotton, selanjutnya terhadap barang bukti ini Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL;\-----

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah marun plat nomor kendaraan BH-2848-QI, dengan nomor rangka MH35D9205CJ719710, dan nomor mesin 5D9-1719726 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha vega ZR warna merah plat nomor kendaraan BH-2848-QI atas nama ARSYAD, dan terhadap bukti ini menurut Majelis Hakim agar tidak terjadi kerugian



yang lebih besar lagi bagi Saksi ARSYAD maka terhadap bukti ini sepatutnya dan selayaknya dikembalikan lagi kepada Saksi ARSYAD Bin SUBIR;\-----

Menimbang, bahwa selain itu ada juga barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan yaitu berupa 1 (satu) helm GM warna putih bergambar kartun dengan tulisan TASMANIAN, dan menurut Majelis Hakim terhadap bukti ini selayaknya dikembalikan lagi kepada yang berhak yakni Saksi IRMA YANA Binti THALIB;\-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;\-----



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;\-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni Saksi ARSYAD Bin SUBIR, dan Saksi IRMA YANA Binti THALIB;\-----
- Terdakwa telah meresahkan siswa dan siswi yang tengah menuntut ilmu terkhusus di Sekolah MTS Sa'datul Islamiah;\-----
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenangan belajar mengajar;\-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;\-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;\-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) bahwa pidana haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dan dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah cukuplah patut dan adil bagi diri
Terdakwa;\-----

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH
Pidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang
Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan
dengan perkara ini;\-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL**
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";\--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas
oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)**
tahun dan **2 (dua) bulan**;\-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan
yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;\-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :\-----
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan
The Cute Face warna biru muda;\-----
 - 1 (satu) helai celana pendek catoon warna putih
dengan merk Bonanza Cotton;\-----

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRAWANDI alias WANDI Bin SAIPUL.\-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR warna
merah marun plat nomor kendaraan BH-2848-QI, dengan
nomor rangka MH35D9205CJ719710, dan nomor mesin 5D9-
1719726;\-----
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha vega
ZR warna merah plat nomor kendaraan BH-2848-QI atas
nama ARSYAD;\-----

Dikembalikan kepada Saksi ARSYAD Bin SUBIR.\-----

- 1 (satu) helm GM warna putih bergambar kartun dengan
tulisan TASMANIAN;\-----

Dikembalikan kepada Sdri. IRMA YANA Binti THALIB.\-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).** \-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**,
tanggal **05 Agustus 2000 empat belas** oleh kami **HERLANGGA
PATMADJA, SH.**, selaku Ketua Majelis, **YONGKI, SH.**, dan **ADIL
MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.**, masing-masing selaku Anggota
Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2000 empat
belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Anggota Majelis, dan dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH.,MH.**,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun,
dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA, SH.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri
Terdakwa. \-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **Y O N G K I, SH.**

HERLANGGA PATMADJA, SH.

II. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.**

Panitera Pengganti,

A S N A W I, SH.,MH.